



**PUTUSAN**

**Nomor 267 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Dr. KAHAR MUZAKHAR, S.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tawangmangu Nomor 62 A, RT 001, RW 002, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pekerjaan PNS/Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Gatot Iriyanto, SH., M.H.;
2. Nurtin Tarigan, S.H., M.H.;
3. Nurul Herlina, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Kertanegara VI/120 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;**

**melawan:**

1. **REKTOR UNIVERSITAS JEMBER**, tempat kedudukan di Gedung Rektorat Universitas Jember, Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegal Boto, Jember;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. Nurul Ghuftron, S.H., M.H., PNS Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H., PNS Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3603/UN25/DN/2017 tanggal 15 Maret 2017;

2. **Drs. SUJITO, Ph.D.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegal Boto, Jember, pekerjaan PNS/Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohamad Nuril, S.H., M.H.;
2. Moh. Syaifuddin, S.H., SPd.I;
3. Asep Marzuqi, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Law Office "NN & Partners" beralamat kantor di Jalan Danau Toba Nomor 70 B Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017;

**Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/  
Tergugat, Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa Gugatan:**

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jember Nomor 349/UN25/KP/2016 tertanggal 13 Januari 2016, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, yang Memutuskan: Mengangkat Saudara Drs. Sujito, Ph.D., NIP.196102041987111001, Pembina (IVA), Lektor Kepala sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember untuk periode jabatan Tahun 2016-2020;

**II. Tenggang Waktu Gugatan:**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Januari 2016. Selanjutnya Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut dalam acara Pelantikan Dekan di lingkungan Universitas Jember pada tanggal 13 Januari 2016. Oleh karena itu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## III. Alasan-Alasan Gugatan:

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, kapasitas Penggugat di Universitas Jember adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil-Dosen Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, dengan Nip.19680503 199401 1001, Jabatan: Lektor Kepala, Pangkat: Pembina, Golongan: IVA, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Pimpinan/ Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas *juncto* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, disebut sebagai berikut:

Pasal 14 disebutkan: Kentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi;

Pasal 15 disebutkan: Perguruan Tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjaringan dan penyaringan dalam statute perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjaringan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh senat;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 183/O/ 2002 tanggal 21 Oktober 2002, tentang Statuta Universitas Jember;

Pasal 59 disebutkan: "Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan";

Pasal 61 ayat (1): "Senat Fakultas merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas Jember untuk fakultas yang bersangkutan";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 7447/UN25.6.1/KL/ 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/ H25.6.1/2011, tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Dan Pembantu Dekan *juncto* Peraturan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Nomor 1751/ UN25 .1. 9/KP/2015, Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dan Penetapan Calon Dekan, yang disebutkan sebagai berikut:
- Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas, seorang dosen harus memenuhi persyaratan:
    - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. Berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu tahun) pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
    - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Magister;
    - d. Bersedia dicalonkan menjadi pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
    - e. Bagi Rektor/Pembantu Rektor dan Dekan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala (a sampai dengan d. Pasal 4 ayat (1), (2). Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2008;
    - f. Bersedia dicalonkan menjadi Pembantu rektor atau Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
    - g. Memiliki setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - h. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau tugas lainnya lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
    - i. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (f sampai dengan i-Peraturan Rektor);
    - j. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan PT paling rendah sebagai ketua laboratorium atau yang setara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor (Peraturan Dekan, Pasal 2 ayat (2) huruf. j);
4. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas *juncto*

Halaman 4 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 7447/UN25.6.1/KL/2012, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/2011, tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Dan Pembantu Dekan *juncto* Peraturan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Nomor 1751/UN25.1.9/KP/2015, tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dan Penetapan Calon Dekan, telah diproses tahap demi tahap sebagai berikut:

a. Tahap Penjaringan Bakal Calon Dekan;

Bahwa, Pada Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015, bertempat di Ruang Sidang FMIPA telah diadakan Rapat Senat FMIPA Universitas Jember, dengan Acara: Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan dan Penetapan Calon Dekan FMIPA Universitas Jember Periode Tahun 2016-2020;

Bahwa, dalam Rapat Senat FMIPA tersebut telah terjaring 3 (tiga) nama yang telah memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Dekan FMIPA Universitas Jember, yaitu:

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Donatus Setyawan PH, S.Si., M.Si.	196808021994021001	Lektor Kepala
2	Dr. Kahar Muzakhar, S.Si.	196805031994011001	Lektor Kepala
3	Drs. Sujito, Ph.D.	196102041987111001	Lektor Kepala

b. Tahap Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan;

Bahwa, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015, bertempat di Ruang Sidang FMIPA telah diadakan Rapat Senat FMIPA Universitas Jember, dengan Acara: Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan dan Penetapan Calon Dekan FMIPA Universitas Jember Periode Tahun 2016-2020;

Bahwa, Rapat Senat dengan acara Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat dan didampingi Sekretaris Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat FMIPA sejumlah 21 orang;

Pemberian pertimbangan Bakal Calon Dekan dilakukan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:



No	Nama	NIP	Dukungan Suara
1	Dr. Donatus Setyawan PH, S.Si., M.Si.	196808021994021001	0 (kosong)
2	Dr. Kahar Muzakhar, S.Si.	196805031994011001	12 (dua belas)
3	Drs. Sujito, Ph.D.	196102041987111001	9 (sembilan)

c. Tahap Penetapan Calon Dekan;

Bahwa, Pada Hari Senin, 12 Oktober 2015, bertempat di Ruang Sidang FMIPA telah diadakan Rapat Senat FMIPA Universitas Jember, dengan Acara: Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan dan Penetapan Calon Dekan FMIPA Universitas Jember Periode Tahun 2016-2020;

Bahwa, untuk menentukan peringkat calon, proses pemberian pertimbangan Bakal Calon Dekan dan Penetapan Calon Dekan tersebut, telah dilakukan melalui proses pemungutan suara (Pasal 6 ayat (5), menyebutkan: Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat perolehan suara);

Bahwa, Penetapan dua nama Calon Dekan didasarkan atas peringkat perolehan suara dalam pemberian pertimbangan calon dengan hasil pemungutan suara untuk menentukan peringkat, yaitu:

No	Nama	NIP	Jumlah Suara
1	Dr. Kahar Muzakhar, S.Si.	196805031994011001	12
2	Drs. Sujito, Ph.D.	196102041987111001	9
Total Suara			21

Dengan demikian, proses penjurian bakal Calon Dekan, pemberian pertimbangan Bakal Calon Dekan dan penetapan Calon Dekan yang dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat calon, telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didasarkan atas asas demokrasi, dengan hasil: Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., NIP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196805031994011001, Jabatan: Lektor Kepala, Pangkat: Pembina, Golongan: IVA, memperoleh 12 suara, sebagai peringkat ke-satu/pertama dan Drs. Sujito, Ph.D., NIP.196102041987111001, Jabatan: Lektor Kepala, Pangkat: Pembina, Golongan: IVA, memperoleh 9 suara, sebagai peringkat kedua;

d. Tahap Penetapan Pengangkatan Dekan oleh Rektor;

Bahwa, Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember dengan Surat Nomor 2093/UN25.1.9/KL/2015, tertanggal 13 Oktober 2015, telah mengajukan pengangkatan Calon Dekan FMIPA kepada Tergugat/ Rektor Universitas Jember, agar Tergugat menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan Calon Dekan menjadi Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, Periode Masa Jabatan Tahun 2016-2020, yang didasarkan atas hasil Rapat Senat berdasarkan peringkat di atas;

5. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2016, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 349/UN25/KP/2016 tertanggal 13 Januari 2016, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, pada dictum Memutuskan: Menetapkan, Mengangkat Saudara Drs. Sujito, Ph.D., NIP. 196102041987111001, Lektor Kepala, Pembina (IVA), Lektor Kepala sebagai Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember untuk Periode jabatan Tahun 2016-2020;

6. Bahwa, Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 349/UN25/KP/2016 tertanggal 13 Januari 2016, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, pada diktum Memutuskan: Menetapkan Mengangkat Saudara Drs. Sujito, Ph.D., NIP. 196102041987111001, Lektor Kepala, Pembina (IVA), Lektor Kepala sebagai Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember untuk periode jabatan Tahun 2016-2020, yang menjadi objek sengketa TUN dalam perkara *a quo*, adalah cacat hukum dan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu:

I. Peraturan Perundang-Undangan:

a. Undang-Undang Dasar 1945:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Pasal 28D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

ayat (2) : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Ayat (3) : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum harus menjadi dasar dalam setiap keputusan dan tindakan pejabat administrasi pemerintahan;

Bahwa, dengan terbitnya obyek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dalam hal kesempatan untuk berkarir, termasuk hak asasi Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat, karena kenyataannya Penggugat dengan jelas telah memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan Calon Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang dilakukan secara demokratis melalui pemungutan suara, sehingga Tergugat telah mengabaikan Asas Demokratis. Selain itu penerbitan objek sengketa oleh Penggugat telah menunjukkan adanya tindakan dan kekuasaan yang sewenang-wenang dari Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan situasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember menjadi tidak kondusif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga menjadi preseden buruk bagi pemilihan Calon Dekan di Lingkungan Universitas Jember pada masa yang akan datang;

- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Senat Fakultas";
- c. Keputusan Kemendiknas RI Nomor 183/O/2002 tentang statuta Universitas Jember: Pasal 59: "Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Pertimbangan Senat Fakultas";
- d. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/L/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7447/UN25.6.1/ KL/2012 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Dan Pembantu Dekan yaitu:
  - Pasal 11 ayat (1) : Pemberian pertimbangan bakal calon Dekan dan penetapan calon Dekan dilakukan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
  - Pasal 11 ayat (5) : Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat;
  - Pasal 12 ayat (1) : Penetapan Calon Dekan ditetapkan dua nama calon;
  - Pasal 12 ayat (2) : Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
  - Pasal 14 : Pengusulan pengangkatan Dekan pada Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan, dan penetapan calon sebagaimana

Halaman 9 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12;

- Pasal 16 : Penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12;

*Juncto:* Peraturan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Nomor 1751/UN25.1.9/KP/2015, tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon, Dan Penetapan Calon Dekan, yaitu:

Pasal 6 ayat (1) : Pemberian pertimbangan Bakal Calon Dekan dilakukan melalui Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;

ayat (5) : Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat perolehan suara;

Pasal 7 : Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan sebagai berikut:

- a. Nama Bakal Calon Dekan yang telah dilaporkan oleh Panitia ditulis pada tempat yang disediakan;
- b. Pemungutan suara dilakukan hanya dalam 1 (satu) putaran untuk menentukan jumlah suara yang diperoleh dari masing-masing Bakal Calon Dekan;
- c. Pemungutan suara dilakukan secara rahasia;
- d. Seorang Anggota Senat hanya mempunyai hak 1 (satu) suara untuk satu calon yang dipilih;

Halaman 10 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017



e. Anggota Senat yang tidak hadir dalam  
Rapat Senat kehilangan hak suaranya;

Pasal 8 : ayat (1) : Penetapan Calon Dekan ditetapkan dua  
nama Calon;

ayat (2) : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan  
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
6 ayat (5);

ayat (3) : Apabila Bakal Calon Dekan hanya dua  
nama, penetapan Calon Dekan didasarkan  
atas peringkat perolehan suara dalam  
pemberian suara Calon Dekan;

ayat (4) : Apabila Bakal Calon Dekan hanya dua  
nama dan memperoleh suara yang sama  
atau bila Bakal Calon Dekan lebih dari 2  
(dua) nama dengan peringkat kesatu  
ditempati oleh dua nama Bakal Calon Dekan  
yang memperoleh suara yang sama, maka  
keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan  
tanpa peringkat;

ayat (5) : Apabila Bakal Calon Dekan hanya 1 (satu)  
nama, Bakal Calon tersebut ditetapkan  
menjadi Calon Dekan;

ayat (6) : Apabila Bakal Calon Dekan lebih dari 2  
(dua) nama dengan peringkat kesatu  
ditempati oleh lebih dari dua nama Bakal  
Calon Dekan yang memperoleh suara yang  
sama atau bila peringkat kesatu ditempati  
hanya satu nama dan peringkat kedua  
ditempati oleh lebih dari satu nama Bakal  
Calon Dekan yang memperoleh suara yang  
sama, maka dilakukan pemungutan suara  
ulang untuk menentukan peringkat menjadi  
Calon Dekan;

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

- Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya  
Asas Kepastian Hukum, Asas Persamaan Hak, Asas



Kecermatan, Asas Kekurang Hati-Hatian, Asas Tertib penyelenggaraan negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas. Hal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum, terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 349/UN25/KP/2016 tertanggal 13 Januari 2016, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;

- Bahwa, berbeda dengan Calon Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, Calon Dekan periode 2016-2020 dari 2 (dua) Fakultas di Lingkungan Universitas Jember, yang ditetapkan dan diangkat menjadi Dekan di Lingkungan Universitas Jember, didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak, yaitu:

1. Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes, NIP.198005162003122002, Penata Tingkat I (IIId), Lektor Kepala, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember untuk periode jabatan 2016-2020 adalah peringkat Pertama/Suara Terbanyak, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 350/UN25/KP/2016, tertanggal 13 Januari 2016, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Universitas Jember; "suara sama";
2. Dr. Entin Hidayah, M.U.M., NIP.196612151995032001, Penata Tk. I (III/d), Lektor Kepala, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember untuk periode jabatan Tahun 2016-2020 adalah peringkat pertama/suara terbanyak, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 351/UN25/KP/2016, tertanggal 13 Januari 2016, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember;
3. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan periode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Tahun 2016-2020 adalah peringkat pertama/suara terbanyak;

4. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan periode jabatan Tahun 2016-2020 adalah peringkat pertama/suara terbanyak;

- Bahwa, demikian pula pada periode sebelumnya (Periode Tahun 2011-2016), Calon Dekan periode 2011-2016 dari 5 (lima) Fakultas di Lingkungan Universitas Jember, yang ditetapkan dan diangkat menjadi Dekan di Lingkungan Universitas Jember, semuanya didasarkan atas peringkat perolehan suara Terbanyak, hal ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 13048/UN25/ KP/2012 tertanggal 22 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Jember yaitu:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., NIP.19600101 198802 1 003, Pembina Utama Madya/IVD/Guru Besar, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan FISIP Universitas Jember adalah peringkat pertama/suara terbanyak;
2. Dr. Ir. Jani Januar, M.T., NIP.19590102 198803 1 002, Pembina Tk. I/IVB/Lektor Kepala, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan Pertanian Universitas Jember adalah peringkat pertama/suara terbanyak;
3. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., NIP.19630614 19902 1 001, Pembina Pembina Tk.I/IVB/Lektor Kepala, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan Ekonomi Universitas Jember, adalah peringkat pertama/suara terbanyak;
4. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd., NIP.19540510 198303, Pembina Utama Muda/IVC/ Guru Besar diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan FKIP Universitas Jember adalah peringkat pertama/suara terbanyak;
5. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., M.A., NIP.19631015 198902 1 001, Pembina/IVA/Lektor Kepala, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan FISIP Universitas Jember adalah peringkat pertama/suara terbanyak;

Halaman 13 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017



Terkecuali dan khususnya terhadap pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember terhadap Drs. Sujito, Ph.D., NIP.196102041987111001, Lektor Kepala, Pembina (IVA), Lektor Kepala, telah diangkat Dalam Jabatan sebagai Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember periode 2016-2020, tidak didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak/peringkat pertama, akan tetapi didasarkan atas perolehan suara terkecil/peringkat kedua;

Bahwa, dengan demikian Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 349/UN25/KP/2016 tertanggal 13 Januari 2016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember telah melanggar asas kepastian hukum, karena disatu pihak Tergugat menetapkan dan mengangkat Calon Dekan menjadi Dekan di lingkungan Universitas Jember pada Periode Tahun 2011-2016 dan periode Tahun 2016-2020 mendasarkan kepada peringkat perolehan suara terbanyak/kesatu, namun dilain pihak Tergugat menetapkan dan mengangkat Calon Dekan menjadi Dekan pada periode jabatan Tahun 2016-2020 khususnya terhadap Calon Dekan Fakultas MIPA periode Tahun 2016-2020 dengan mendasarkan pada peringkat suara terkecil/kedua, sedangkan terhadap Calon Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Teknik periode Tahun 2016-2020 dengan mendasarkan pada peringkat perolehan suara terbanyak/kesatu;

7. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, seharusnya: Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., NIP. 196805031994011001, Lektor Kepala, Pembina (IVA), Diangkat Dalam Jabatan, sebagai Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, Periode Masa Jabatan Tahun 2016-2020, karena Penggugat sebagai Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak yaitu 12 suara/peringkat pertama adalah hasil pertimbangan dan penetapan yang diberikan/diusulkan oleh Senat melalui Dekan Fakultas Matematika Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pengetahuan Alam kepada Rektor/Tergugat untuk ditetapkan menjadi Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;

8. Bahwa dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas dalam pemerintahan yang selalu berkembang melalui Yurisprudensi Putusan Hakim, tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum yaitu asas yang mengharuskan Tergugat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara dan tindakan Tergugat juga melanggar asas ketepatan dalam pengambilan keputusan yang mengharuskan Tergugat mengambil keputusan yang tepat manakala terdapat *alternatif/opsi* terhadap suatu permasalahan;

*Vide* : - Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/TUN/2001, dalam sengketa antara Henki Idris Issakh melawan Rektor Universitas Tarumanegara. Perkara ini berkaitan dengan pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi. Walaupun Penggugat mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan/peringkat pertama, yang diangkat Rektor justru calon lain. Akhirnya Henki menggugat SK Rektor Nomor 021-SKR/UNTAR/III/2000 tertanggal 7 Maret 2000. Di tingkat pertama, gugatan Henki dikabulkan, SK Rektor yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah. Di tingkat banding, putusan itu dibatalkan. Barulah di tingkat kasasi, gugatan Henki kembali dikabulkan. Majelis Hakim Agung (Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, M. Laica Marzuki, dan H. Benjamin Mengkoedilaga);

- Putusan Perkara PTUN Manado Nomor 27/G.TUN/2006/PTUN. MDO dalam Perkara antara: DR Ir. Julius Pontoh MSc sebagai Penggugat melawan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado selaku Tergugat, tentang sengketa tata usaha negara berkaitan dengan pemilihan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sam Ratulangi Manado. Walaupun Penggugat mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan (peringkat pertama), yang diangkat Rektor menjadi Dekan FMIPA justru calon lain. Pertimbangan putusan Majelis Hakim, dimana DR Julius Pontoh MSc-lah yang

Halaman 15 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017



menjadi Dekan sesuai hasil pemilihan yang dilakukan senat fakultas. Dengan demikian SK yang menjadi objek sengketa harus dicabut dan diganti dengan yang baru dan mengangkat Pontoh sebagai Dekan. Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 43/BTUN/2007/PT.TUN.Mks. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa, dengan demikian, apabila norma hukum terkait Pengangkatan Dekan oleh Tergugat dilihat secara *konprehensif* dengan meneliti keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya (tidak sepotong-sepotong), maka telah jelas bahwa, Pengangkatan Dekan oleh Tergugat harus didasarkan atas Peringkat Perolehan Suara yang didasarkan pada hasil Rapat Senat Fakultas MIPA yang dilakukan melalui pemungutan suara;

Jadi dalam hal ini wewenang Tergugat hanya bersifat menetapkan dan mengangkat Dekan sesuai hasil peringkat perolehan suara (peringkat pertama) yang dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas MIPA, kecuali jika kedua calon yang diusulkan memperoleh suara yang sama, maka Tergugat mempunyai otoritas (bukan otoriter) untuk memilih salah satu dari 2 (dua) Calon Dekan yang diusulkan sesuai dengan kewenangan Pasal 9 Peraturan Dekan Fakultas MIPA Nomor 1751/UN25.1.9/ KP/2015 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan dan Penetapan Calon Dekan. Oleh karena itu yang harus diangkat oleh Tergugat menjadi Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember adalah Penggugat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan/peringkat pertama, sesuai hasil pemilihan yang dilakukan Senat Fakultas MIPA;

a. Tentang Keputusan Tergugat/objek sengketa:

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat/Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jember Nomor 349/UN25/KP/2016 tertanggal 13 Januari 2016, pada konsideran bagian pertimbangan huruf c dan huruf d, sebagai berikut:

huruf c berbunyi : "Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 159/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 18 Juni 2013, menyatakan bahwa pengangkatan Dekan Fakultas merupakan wewenang bebas rektor untuk memilih



dekan dari calon yang dipertimbangkan oleh senat fakultas”;

Bahwa, Pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 159/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 18 Juni 2013, tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan Tergugat, karena pertimbangan tersebut jelas bertentangan dengan amar putusan yang pada pokoknya: “Menyatakan batal surat keputusan Rektor dan mewajibkan kepada Rektor untuk mencabut Surat Keputusan tentang pengangkatan Dr. Widodo Ekatjahyana dalam jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang nota bene memperoleh suara terkecil/peringkat kedua”;

Bahwa, Putusan Pengadilan tersebut di atas menunjukkan fakta hukum, bahwa pengangkatan Dekan Fakultas bukan merupakan wewenang bebas Rektor untuk memilih dekan dari dua calon yang dipertimbangkan oleh senat fakultas, karena Rektor dalam mengangkat Dekan di Lingkungan Universitas Jember kewenangannya masih terikat dan atau dibatasi oleh ketentuan peraturan-perundang undangan dan Peraturan Dekan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa, menurut Philipus M. Hadjon Kekuasaan bebas (*vrij bestuur*) asas “*wetmatigheid*” tidaklah memadai. Kekuasaan bebas disini tidak dimaksudkan kekuasaan yang tanpa batas, tetapi tetap dalam koridor hukum (*rechtmatigheid*), setidaknya-tidaknya kepada hukum yang tertulis atau asas-asas hukum;

Sedangkan huruf d berbunyi: “Bahwa guna mewujudkan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang lebih baik, membutuhkan pemimpin yang memiliki pengalaman manajerial, mampu mengembangkan kerja sama secara luas dan dapat membangun sinergitas kelembagaan”;

Bahwa, dasar pertimbangan Tergugat tidak benar dan bertentangan dengan asas motivasi dan Asas Profesionalitas, karena secara manajerial Penggugat justru telah memiliki kemampuan profesional dan berpengalaman menjabat dalam berbagai jabatan yaitu:

- Penggugat di tingkat Nasional, sampai Tahun 2016, masih menjadi Tenaga Ahli dan Narasumber untuk memberikan masukan dan



program-program terutama bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangan program Hak Atas kekayaan Intelektual (HKI) di Kemenristek Dikti;

- Pengalaman manajerial Penggugat menjabat sebagai Ketua UPT Teknologi Informasi Universitas Jember, Kepala UPT TI Universitas Jember, Sekretaris Jurusan Biologi Jenjang S1-S2; Ketua Jurusan Biologi Jenjang S1-S2, sebagai Ketua Ad-Hoc Kerja sama Dalam dan Luar Negeri Universitas Jember dan Sekretaris *International Office* juga menunjukkan manajerial yang baik;
- Pengalaman dikirim mengikuti pelatihan untuk manajemen Perguruan Tinggi (*Higher Education*) Tahun 2002 di Saga, Jepang: *Administration Management for Higher Education and Information Technology at Saga University, Japan* (hanya sebanyak 11 Dosen terpilih dari seluruh Indonesia untuk mengikuti training tersebut);
- Kemampuan jejaring network Penggugat telah ditunjukkan dengan aktifitas selama menjabat dan saat tidak menjabat. Sebagai contoh terakhir bahwa:
  - a. Keberangkatan Rektor pada akhir tahun 2015 untuk menjalin kerjasama dengan *Flensburg University Germany* adalah usaha inisiasi Penggugat saat *Research Germany* 2009. (bukti objektif: email Saudara Budi Agung Santoso dosen FMIPA KIMIA);
  - b. Sebagai Ketua Pelaksana *International Conference* 2015, ICOLIB (*International Conference Life Sciences and Biotechnology*) 28-29 Oktober 2015, Jurusan Biologi FMIPA, UNEJ.;
  - c. Pemrakarsa MOU antara Universitas Jember dengan INDOBIC-BIOTROP saat berlangsungnya ICOLIB;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pasal 14 dan 15 *Juncto* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 183/O/ 2002 tanggal 21 Oktober 2002, tentang Statuta Universitas Jember Pasal 59 dan Pasal 61 ayat (1), maka tindakan Rektor/Tergugat telah melampaui dan melanggar Keputusan Senat Fakultas yang seharusnya dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Tergugat secara limitatif wajib melaksanakan Keputusan Senat Fakultas tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Penggugat mempunyai suara tertinggi/12 (dua belas) suara dalam pemilihan Dekan, maka menurut peraturan dasarnya dalam hal ini Keputusan Senat Fakultas, maka Penggugat lah sebagai pihak yang mendapatkan suara lebih (tertinggi) dibanding dengan calon lain/Drs. Sujito,Ph.D, sehingga Penggugat seharusnya ditetapkan sebagai Dekan oleh Rektor/Tergugat, karena Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dalam pemilihan Dekan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember untuk periode jabatan Tahun 2016-2020;

Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dalam hal kesempatan untuk berkarir, termasuk hak asasi Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat, karena kenyataannya Penggugat dengan jelas telah memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan Calon Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang dilakukan secara demokratis melalui pemungutan suara, sehingga Tergugat telah mengabaikan asas demokratis. Selain itu penerbitan objek sengketa oleh Penggugat telah menunjukkan adanya tindakan dan kekuasaan yang sewenang-wenang dari Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan situasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember menjadi tidak kondusif dan juga menjadi preseden buruk bagi pemilihan Calon Dekan di Lingkungan Universitas Jember pada masa yang akan datang;

## 10. Tentang Pemeriksaan Dengan Acara Cepat:

Bahwa, jabatan Dekan adalah merupakan tugas tambahan dosen, yang masa berlakunya dalam 1 (satu) periode 4 (empat) tahun, maka Penggugat mohon agar proses pemeriksaan dalam perkara *a quo* dilakukan dengan acara cepat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 349/UN25/KP/2016 tertanggal 13 Januari 2016, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, pada dictum Memutuskan: Menetapkan Mengangkat Saudara Drs. Sujito, Ph.D., NIP.196102041987111001, Lektor Kepala, Pembina (IV A), Lektor Kepala sebagai Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember untuk Periode jabatan Tahun 2016-2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 349/UN25/KP/2016 tertanggal 13 Januari 2016, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, pada dictum Memutuskan: Menetapkan Mengangkat Saudara Drs. Sujito, Ph.D., NIP. 196102041987111001, Lektor Kepala, Pembina (IVA), Lektor Kepala sebagai Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember untuk Periode jabatan Tahun 2016-2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan atas nama Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., NIP.196805031994011001, Lektor Kepala, Pembina (IVA), untuk diangkat Dalam Jabatan sebagai Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember untuk periode jabatan Tahun 2016-2020;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan kabur/tidak Jelas (*Obscurelibel*):

Bahwa gugatan *a quo* telah melalui proses pemeriksaan pendahuluan dan telah diperbaiki dengan renvoi dan telah dibacakan pada sidang tanggal 22 Maret 2016, dan karenanya menjadi sebuah dokumen yang final pada saat gugatan sebagaimana dibacakan pada tanggal 22 Maret 2016;

Bahwa dalam gugatan halaman 1, kuasa Penggugat secara tegas dinyatakan 3 orang diantaranya dan Nurul Harlina, S.H., namun penanda tangan pada halaman 17 gugatan adalah Gatot Iriyanto, SH., dan Nurtin Tarigan, S.H., M.H., dan Nurul Herlina S.H., sehingga secara hukum jelas hal ini mengandung ketidakkonsistenan siapa sesungguhnya kuasa Penggugat Nurul Harlina, S.H., ataukah Nurul Herlina, S.H.;

Halaman 20 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jis* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan:

## Pasal 56

- (1) Gugatan harus memuat:
  - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
  - b. Nama jabatan tempat kedudukan Tergugat;
  - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Proses Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya ditulis TUN) ini telah melalui proses pemeriksaan pendahuluan, dan pada saat pembacaan Tergugat telah menerima perbaikan gugatan. Sehingga gugatan yang tidak diperbaiki harus dianggap final dan harus dipertahankan adanya;

Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas secara tegas menyatakan bahwa gugatan harus memuat tentang identitas Penggugat dan kuasanya, namun ternyata dalam gugatan *a quo* secara tegas menimbulkan kekaburan sesungguhnya identitas kuasa Penggugat itu siapa Nurul Harlina, S.H., ataukah Nurul Herlina S.H.;

Oleh karena itu subyek kuasa Penggugat yang tidak konsisten dan tidak pasti apakah Nurul Harlina, S.H., ataukah Nurul Herlina, S.H., Kuasa Penggugat yang sebenarnya, mengingat setiap subjek hukum dihadapan hukum adalah sesuai dengan identitasnya, ketidakkonsistenan identitas adalah suatu kekabur/ketidakjelasan yang nyata mengenai subyek kuasa hukumnya. Karena itu perbedaan nama kuasa Penggugat yang sangat berbeda menunjukkan ketidakjelasan subjek kuasa Penggugat yang sah untuk mewakili Penggugat dalam sidang yang terhormat ini;

2. Gugatan kabur/tidak Jelas (*Obscur libel*):
  - a. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam halaman 1 gugatan adalah berupa:

“Keputusan Rektor Universitas Negeri Jember Nomor 349/UN.25/KP/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pemberhentian

Halaman 21 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember”;

Sementara Tergugat sebagaimana dipahami oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya adalah Pejabat Tata Usaha Negara dengan nama Rektor Universitas Jember (*vide* gugatan hal 1 paragraf 4), oleh karena itu adalah salah dan tidak mungkin Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana oleh Penggugat dinyatakan sebagai objek gugatan;

Oleh karena itu nama objek KTUN adalah bagian dari formil persyaratan dari suatu gugatan, salahnya penyebutan objek gugatan akan menimbulkan kerancuan hukum. Mengingat nama pejabat atau badan tata usaha negara merupakan identitas/nomen klatur hukum yang harus konsisten antara subjek yang mengeluarkan dengan objek keputusan yang dikeluarkan. Oleh karena itu nama jabatan dan secara otomatis surat keputusannya adalah nama dari Identitas KTUN dimaksud menjadi salah satu persyaratan kejelasan dari objek sengketa;

Mengingat kesalahan ini bukan tidak disadari oleh Penggugat, namun Penggugat ketahui (*vide* gugatan hal 1 paragraf 4), merupakan Rektor dari Universitas Jember bukan dari Universitas Negeri Jember;

Karenanya kesalahan ini bukan ketidaksadaran, namun cukup diduga bahwa ini kesengajaan untuk mengaburkan objek gugatan;

Berdasarkan uraian di atas jelas kesalahan objek gugatan adalah nyata dan tidak bisa dipungkiri lagi. Dan karenanya mohon agar majelis menyatakan gugatan Penggugat adalah salah objeknya atau setidaknya kabur karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan keputusan sebagaimana disebut sebagai objek sengketa. Tergugat sebagai Rektor Universitas Jember tidak pernah mengeluarkan SK Rektor Universitas Negeri Jember. Tergugat hanya mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 349/UN.25/KP/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, dan ini bukan/lain dari yang disebut sebagai objek gugatan Penggugat;

- b. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam halaman 2 gugatan (tenggang waktu) nyatakan adalah: “dan Penggugat mengetahuinya pada saat pelantikan Dekan di lingkungan Universitas Jember pada tanggal 13 Januari 2016;



Padahal pelantikan Dekan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 349/UN.25/KP/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember” adalah pada tanggal 14 Januari 2016. Kalau dinyatakan adalah Dekan MIPA yang dilantik tanggal 13 Januari 2016, jelas bukan pelantikan Sdr. Drs Sujito, PhD. Karena yang bersangkutan dilantik tanggal 14 Maret 2016;

Berdasarkan fakta itu jelas pada tanggal 13 Januari 2016 tidak ada pelantikan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sehingga jelas objek yang disengketakan oleh Penggugat yang tidak benar/mengandung perbedaan antara tanggal pelantikan yang dinyatakan dalam perkara ini dengan tanggal pelantikan Sdr. Drs. Sujito PhD oleh Tergugat, maka perbedaan tersebut menunjukkan objek sengketa jelas salah atau setidaknya/tidaknnya kabur/*obscur libel*;

Maka berdasarkan ketentuan:

**Pasal 56**

(1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Oleh karena itu objek gugatan *a quo* jelas-jelas salah, setidaknya salah dalam:

- a. Nama surat keputusan yang menjadi obyek sengketa;
- b. Tanggal pelantikan yang dimaksud sebagai objek sengketa maka secara hukum patut dinyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah salah atau setidaknya-tidaknnya patut dinyatakan kabur karena keputusan yang dinyatakan sebagai obyek sengketa bukan keputusan yang dikeluarkan atau yang dilantik pejabatnya berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan kabur/tidak Jelas (*Obscurelibel*):

- a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam halaman 1 Gugatan adalah berupa:

“Keputusan Rektor Universitas Negeri Jember Nomor 349/UN.25/KP/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember”;

Sementara Tergugat Intervensi tidak pernah merasa diangkat dengan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, melainkan Tergugat Intervensi diangkat sebagai Dekan F MIPA Universitas Jember dengan:

“Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 349/UN.25/KP/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember”

Oleh karena itu jika asumsi Penggugat mempermasalahkan SK pengangkatan Tergugat Intervensi, maka secara hukum jelas gugatan *a quo* adalah salah objek;

Padahal Penggugat sendiri sangat memahami bahwa Universitas Jember merupakan identitas diri dari Badan Tata Usaha Negara yang beda dan tak dapat dipersamakan dengan Universitas Negeri Jember, karena Universitas Negeri Jember dapat mengandung makna Universitas Negeri di Jember sangat beragam sehingga mungkin saja Politeknik Negeri Jember, Universitas Terbuka Jember atau Institut Agama Islam Negeri Jember yang kesemuanya merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri di Jember. Oleh karena itu antara Universitas Jember dengan Universitas Negeri Jember sangat berbeda sama halnya beda nama antara Gatot Iriyanto dengan Gatot Tarigan Iriyanto, apakah dapat dinyatakan keduanya sama? semua orang tentu akan menjawab bahwa keduanya berbeda dan tak dapat dianggap sama;

Oleh karena itu adalah mengingat obyek sengketa dalam gugatan *a quo* jelas salah dan karenanya tidak mungkin Tergugat I mengeluarkan Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana oleh penggugat dinyatakan sebagai obyek gugatan. Padahal nama objek KTUN adalah bagian dari formil persyaratan dari suatu gugatan, sementara salahnya penyebutan objek gugatan akan menimbulkan kerancuan hukum. Oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama jabatan dan secara otomatis surat keputusannya adalah nama dari Identitas KTUN dimaksud menjadi salah satu persyaratan kejelasan dari objek sengketa;

Berdasarkan uraian di atas jelas kesalahan objek gugatan adalah nyata dan tidak bisa dipungkiri lagi. Dan karenanya mohon agar majelis menyatakan gugatan penggugat adalah salah objeknya atau setidaknya kabur karena Tergugat Intervensi tidak pernah diangkat sebagai Dekan dengan keputusan sebagaimana disebut sebagai objek sengketa;

Sehingga jelas objek yang disengketakan oleh penggugat yang tidak benar/ mengandung perbedaan antara Universitas Jember dan Universitas Negeri Jember maka perbedaan tersebut menunjukkan objek sengketa jelas salah atau setidaknya kabur/*obscur libel*;

- b. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam halaman 2 gugatan (tenggang waktu) nyatakan adalah: "dan Penggugat mengetahuinya pada saat pelantikan Dekan di lingkungan Universitas Jember pada tanggal 13 Januari 2016;

Padahal pelantikan Tergugat Intervensi sebagai Dekan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 349/UN.25/KP/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember" adalah pada tanggal 14 Januari 2016;

Sehingga kalau yang dimaksud oleh Penggugat akan mempermasalahkan Tergugat Intervensi yang dinyatakan sebagai Dekan MIPA Universitas Jember yang dilantik tanggal 14 Januari 2016, maka jelas gugatan *a quo* salah objeknya;

Sebaliknya jika Dekan F MIPA yang dilantik pada tanggal 13 Januari 2013 berarti bukan dekan F MIPA dari Universitas Jember dengan kata lain bukan Tergugat Intervensi dan bukan SK yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

Sehingga jelas objek yang disengketakan oleh Penggugat yang tidak benar/ mengandung perbedaan antara tanggal pelantikan yang dinyatakan dalam perkara ini) dengan tanggal pelantikan Sdr Drs. Sujito PhD oleh Tergugat, maka perbedaan tersebut menunjukkan objek sengketa jelas salah atau setidaknya kabur/ *obscur libel*;

Maka berdasarkan ketentuan:

Pasal 56:



- (1) Gugatan harus memuat:
  - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
  - b. Nama jabatan tempat kedudukan Tergugat;
  - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Oleh karena itu objek gugatan *a quo* jelas-jelas salah, setidaknya salah dalam:

- a. Nama surat keputusan yang menjadi objek sengketa;
- b. Tanggal pelantikan yang dimaksud sebagai objek sengketa;

Maka secara hukum patut dinyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah salah atau setidaknya patut dinyatakan kabur karena keputusan yang dinyatakan sebagai objek sengketa bukan keputusan yang dikeluarkan atau yang dilantik pejabatnya berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.SBY., Tanggal 28 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 228/B/2016/PT.TUN.SBY., Tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 26 Januari 2017 dan diterima tanggal 1 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2017,



sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2016/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 228/B/2016/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 23 Februari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 27 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 16 Maret 2017 dan 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka yang menjadi obyek keberatan dari Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
2. Bahwa, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/G/2016/PTUN.Sby. Tanggal 28 Juni 2016 pada halaman 177 paragraf 4 – 178 paragraf 1, yang pada pokoknya menyatakan: "Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 16 Bukti P-6, maka dapat disimpulkan:
  - Bahwa sifat wewenang dari Tergugat Rektor Universitas Jember dalam menerima pertimbangan Senat Fakultas dan Usulan Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam pengangkatan Dekan berdasarkan Ketentuan Pasal 16, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 dan Pasal 14, tidak terdapat suatu frasa yang mengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan demikian merupakan wewenang bebas (*vrij's bevoegdheid*) dan bukan wewenang yang bersifat terikat (*geboden bevoegdheid*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertimbangan Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan usulan pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam kepada Rektor Universitas Jember (Tergugat) berdasarkan bukti P-11.a, P.11.d adalah nama Penggugat dan nama Tergugat II Intervensi dan bukan pertimbangan yang bersifat tunggal dengan demikian terdapat pilihan bagi Rektor Universitas Jember untuk memilih dan mengangkat satu diantara dua nama yang dipertimbangkan dan diusulkan”;

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, adalah sangat keliru dan salah, karena bertentangan dengan Peraturan Dasarnya yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I. Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dan ditentukan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 yaitu:

Pasal 14:

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi;

Pasal 15:

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi;

- (2) Dalam hal proses pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah telah melalui proses penjangkaran, penyaringan, an/atau pemilihan dianggap sah;

Pasal 16:

Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjangkaran dan penyaringan dalam statuta perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjangkaran dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh Senat;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015. *juncto* Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 16 menyebutkan:

Halaman 28 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017



Ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/Wakil Ketua, Pembantu/ Wakil Ketua Direktur, Dekan dan Pembantu/Wakil Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi;

bahwa, karena peraturan dasar tentang pengangkatan dekan menunjuk kepada Statuta masing-masing Perguruan Tinggi, maka tentang pengangkatan dan pemberhentian dekan di lingkungan Universitas Jember, harus dan wajib didasarkan kepada Statuta Universitas Jember, yaitu: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember;

3. Statuta Universitas Jember yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember, mengenai pengangkatan dekan diatur dalam:

- Pasal 59: "Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Pertimbangan Senat Fakultas" ;
- Pasal 61 ayat (1): "Senat Fakultas merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas Jember untuk fakultas yang bersangkutan";
- Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) : tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat Fakultas dilaksanakan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak;

Jadi, baik dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Nomor 1 Tahun 2016, serta dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember, tidak ada satu pasal pun yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada rektor untuk memilih sendiri atau ikut memilih calon dekan menjadi dekan atau ikut memilih salah satu dari 2 (dua) nama calon dekan yang diusulkan oleh dekan. Jadi Rektor tidak mempunyai hak pilih atau memilih";

Bahwa, dengan mengangkat Drs. Sujito, Ph.D./peringkat ke-2 (yang memperoleh suara terkecil) menjadi Dekan, berarti Rektor telah ikut memilih Dekan, sehingga Rektor dikategorikan mempunyai hak pilih dan hak suara yang tak terhingga artinya dekan dipilih oleh Senat Fakultas FMIPA dan Rektor mempunyai hak suara yang tak terhingga. Sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanfaatkan hak suaranya (Rektor) yang tak terhingga tersebut, kemudian menambahkan hak suaranya kepada peringkat ke-2, maka peringkat ke-2 akan memperoleh suara yang lebih banyak dari suara peringkat ke-1. Atau dengan kata lain Rektor ikut memilih untuk memenangkan calon Dekan yang disukai atau disenangi secara subjektif dengan penambahan hak suaranya (Rektor) yang tak terhingga tersebut kepada calon dekan yang dikehendaki oleh Rektor, padahal sebelumnya telah kalah dalam pemilihan Senat Fakultas yang dilakukan secara demokratis;

Dengan demikian, tindakan Rektor/Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan atas objek sengketa merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga cacat hukum dan tidak sah;

3. Bahwa, pengangkatan Dekan, Pembantu Dekan harus/wajib didasarkan atas peringkat perolehan suara (terbanyak) /peringkat ke-1 (wewenang terikat).

Hal ini telah diakui dan dinyatakan dalam Surat Jawaban (Rektor) Universitas Jember tertanggal 19 Juli 2012 dalam Perkara Nomor 71/G/2012/PTUN. SBY. yaitu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, antara:

- Tri Mulyono, S.Si., M.Si, Dosen Universitas Jember sebagai Penggugat;

Melawan:

- Rektor Universitas Jember selaku Tergugat, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 6837/UN25/DN/2012 tanggal 13 Juni 2012 memberikan tugas kepada Moh. Ali, S.H., M.H, PNS. Dosen/Ketua Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan:

- Drs. Siswanto, M.Si, PNS-Dosen Fakultas MIPA Universitas Jember, Jabatan: Pembantu Dekan I;
- drh. Wuryanti Handayani, M.Si., PNS-Dosen Fakultas MIPA Universitas Jember, Jabatan: Pembantu Dekan II;
- Nurul Priyantari, S.Si, M.Si., PNS-Dosen Fakultas MIPA Universitas Jember, Jabatan, Pembantu Dekan III; sebagai "Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3"; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012 memberikan kuasa kepada: 1 Gatot Irianto, S.H.,M.H., 2 Nurtin Tarigan,

Halaman 30 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Advokat, Jalan Kertanegara VI/120 Jember, disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;

- Objek Sengketa: Keputusan Rektor Universitas Jember tanggal 12 Maret 2012 Nomor: 2724/UN25/KP/2012 tentang Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember/Pengangkatan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 sebagai Pembantu Dekan I, II, III Fakultas MIPA Universitas Jember;

Bahwa, Penggugat/Pemohon Kasasi mengutip kembali jawaban Rektor Universitas Jember tertanggal 19 Juli 2012 dalam Perkara Nomor 71/G/2012/ PTUN. SBY. pada jawaban poin 3 dan poin 7 sebagai berikut:

Poin 3. Bahwa, benar pada tanggal 23 Februari 2012 Senat Fakultas MIPA Universitas Jember telah melakukan pemilihan unsur pimpinan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember sebagai pertimbangan bagi rektor untuk diangkat sebagai unsur pimpinan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember dan menghasilkan keputusan penetapan calon pembantu Dekan yang didasarkan atas peringkat perolehan suara dalam pemberian pertimbangan calon dengan hasil sebagai berikut:

- Pembantu Dekan I: (1) Drs. Siswanto, M.Si., (2) Puguh Hiskiawan, S.Si., M.Si.;
- Pembantu Dekan II: (1) drh. Wuryanti Handayani, M.Si., (2) Kiswara Agung Santoso, S.Si., M.Kom.;
- Pembantu Dekan III: (1) Nurul Priyantari, S.Si, M.Si. (2) I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si.

Poin 7. Bahwa sekali lagi tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 merupakan legitimasi hasil pertimbangan semata-mata yang didasarkan atas hasil rapat Senat Fakultas MIPA Universitas Jember sebagaimana dimaksud pada Jawaban Nomor 3, dan dari sisi mekanisme hal ini telah sesuai dengan Statuta Universitas Jember;

Bahwa, dari pengakuan Rektor/Termohon Kasasi I di atas, jelas merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan sekaligus merupakan



bukti yang sempurna, bahwa pengangkatan dekan dan pembantu dekan harus dan wajib didasarkan atas peringkat perolehan suara yang dilakukan dalam rapat Senat Fakultas sesuai dengan statuta Universitas Jember.

Catatan: Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Jember sama dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pembantu Dekan (dasar peraturannya sama yaitu Statuta Universitas, Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan);

Vide P. 63: Putusan Perkara Nomor 71/G/2012/ PTUN. SBY. halaman 16 dan 19, jawaban Rektor Universitas Jember poin 3 dan 7;

Bahwa, tentang Kewenangan Terikat (Rektor) untuk mengangkat/melantik Dekan yang memperoleh suara terbanyak/peringkat ke-1, telah teruji kebenarannya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/TUN/2001, dalam sengketa antara Henki Idris Issakh melawan Rektor Universitas Tarumanegara. Perkara ini berkaitan dengan pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi. Walaupun Penggugat mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan/peringkat pertama, yang diangkat Rektor justru calon lain. Akhirnya Henki menggugat SK Rektor Nomor 021-SKR/UNTAR/III/2000 tertanggal 7 Maret 2000. Di tingkat pertama, gugatan Henki dikabulkan, SK Rektor yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah. Di tingkat banding, putusan itu dibatalkan. Barulah di tingkat kasasi, gugatan Henki kembali dikabulkan. Majelis Hakim Agung (Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, M. Laica Marzuki, dan H. Benjamin Mengkoedilaga); telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Putusan Perkara PTUN Manado Nomor 27/G.TUN/2006/PTUN. MDO tanggal 21 Maret 2006 *juncto* Putusan PTUN Nomor 43/B.TUN/2007/PT.TUN. Mks tanggal 4 Desember 2007, dalam Perkara antara DR Ir Julius Pontoh Msc, Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) selaku Penggugat melawan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado selaku Tergugat, tentang sengketa TUN berkaitan dengan pemilihan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sam



Ratulangi Manado. Walaupun Penggugat mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan (peringkat pertama), yang diangkat Rektor menjadi Dekan FMIPA justru calon lain. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim, dimana DR Julius Pontoh MSc-lah yang menjadi Dekan sesuai hasil pemilihan yang dilakukan senat fakultas. Dengan demikian SK yang menjadi Objek sengketa harus dicabut dan diganti dengan yang baru dan mengangkat Pontoh sebagai Dekan. Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 43/B/TUN/2007/PT.TUN. MKS. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

➤ Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 44/B/2014/PT.TUN.MKS. tanggal 11 Juli 2014. Dalam Perkara: DR. Syahril Muhammad, M.Hum. sebagai Penggugat I dan Chairul Anwar, S.T., M.T., sebagai Penggugat II melawan Rektor Universitas Khairun Ternate, sebagai Tergugat, tentang sengketa TUN berkaitan dengan pemilihan/pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate, walaupun Penggugat I dan II mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan (peringkat ke-1), namun yang diangkat Rektor menjadi Dekan justru calon lain peringkat kedua:

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makasar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/G/2013/ PTUN.ABN. sebagai berikut:
  - Penggugat I dan II/Para Pembanding mempunyai suara tertinggi dalam pemilihan Dekan tersebut, oleh karena itu menurut peraturan dasarnya, dalam hal Keputusan Senat, maka Para Penggugat lah sebagai pihak yang mendapatkan suara lebih dari para calon lainnya yang kemudian ditetapkan sebagai Dekan oleh Rektor/Tergugat;
  - Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Para Penggugat/ Pembanding tersebut, adalah pihak yang menang dalam pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun;
  - Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka baik secara prosedur maupun secara substansi tindakan Tergugat/Terbanding menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* pada (Surat Keputusan Nomor 1 dan Surat



Keputusan Nomor 2) mengandung cacat yuridis, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;

- Dengan demikian SK yang menjadi Objek sengketa harus dibatalkan dan dicabut dan diganti dengan yang baru dan mengangkat: DR. Syahril Muhammad, M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Chairul Anwar, S.T.,M.T., Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate;
  - Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar tersebut di atas dikuatkan dan dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 501/K/2014, dengan amar: Menolak Permohonan Kasasi Tergugat/Rektor Universitas Khairun Ternate;
  - Dengan demikian, pengangkatan Dekan oleh Rektor bukan wewenang bebas Rektor untuk memilih salah satu dari dua calon yang telah dipertimbangkan dan diusulkan oleh Dekan, karena Rektor dalam mengangkat Dekan kewenangannya masih terikat dan atau dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menurut Philipus M. Hadjon Kekuasaan bebas (*vrij bestuur*) asas "*wetmatigheid*" tidaklah memadai. Kekuasaan bebas disini tidak dimaksudkan kekuasaan yang tanpa batas, tetapi tetap dalam koridor hukum (*rechtmatigheid*), setidaknya-tidaknya kepada hukum yang tertulis atau asas-asas hukum;
4. Bahwa, tentang tata cara pengangkatan Dekan, Peraturan Rektor tidak boleh bertentangan dengan Statuta Universitas Jember (artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi). Dengan kata lain bahwa Peraturan Rektor mengenai pengangkatan Dekan merupakan amanah yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 33 Tahun 2012, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 dan Keputusan Kemendiknas RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember (Pasal 59, Pasal 61 dan Pasal 62). Sehingga Rektor wajib melaksanakan Keputusan Senat Fakultas MIPA sebagai Badan Normatif tertinggi ditingkat Fakultas, karena Senat Fakultas MIPA yang berwenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas Jember untuk Fakultas yang bersangkutan, seperti yang diperintahkan dalam Statuta. Sehingga wewenang Tergugat/Termohon Kasasi I adalah wewenang terikat yang sifatnya hanya menetapkan (bukan memilih) dan mengangkat Dekan sesuai hasil peringkat perolehan suara



(peringkat pertama) yang telah diproses dan ditetapkan dalam Rapat Senat Fakultas MIPA, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359 K/TUN/2013;

Hal ini sesuai dengan Keputusan Kemendiknas RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember, Pasal 61 ayat (1): "Senat Fakultas merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas Jember untuk fakultas yang bersangkutan"; Dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2): tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas dilaksanakan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak;

Jadi sesuai dengan peraturan dasarnya yaitu Statuta Universitas Jember Keputusan Kemendiknas RI Nomor 183/O/2002, maka berdasarkan Keputusan Senat Fakultas MIPA sebagai Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas MIPA (Pasal 59, 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1 dan 2), dimana Penggugat/Pemohon Kasasi memperoleh suara terbanyak/mendapatkan suara lebih dari para calon lainnya dan Senat FMIPA telah menetapkan Pemohon Kasasi sebagai calon dekan peringkat kesatu/ pertama, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang menang dalam pemilihan calon Dekan di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang seharusnya diangkat menjadi Dekan;

Dengan demikian, Rektor dalam mengangkat dan melantik calon Dekan menjadi Dekan, terikat dengan mekanisme dan tata cara pemilihan dan penetapan/ Keputusan Rapat Senat Fakultas MIPA Universitas Jember, yang proses dan mekanismenya merupakan hak dan kewenangan dari Senat Fakultas, maka Rektor/Termohon Kasasi I wajib melaksanakan hasil keputusan Senat Fakultas sebagai Badan Normatif tertinggi ditingkat Fakultas, oleh karena itu seharusnya Penggugat/Pemohon Kasasi yang ditetapkan dan diangkat oleh Termohon Kasasi /Rektor sebagai Dekan Fakultas MIPA untuk periode jabatan Tahun 2016-2020;

5. Bahwa, Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/L/2011 Pasal 16 berbunyi "Penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12". Selanjutnya Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat 1 dan 2, adalah bahwa untuk memenuhi persyaratan penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor, maka penetapan Rektor tersebut wajib didasarkan atas



hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (5) : Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat;

Pasal 12 ayat (1) : Penetapan Calon Dekan ditetapkan dua nama calon;

ayat (2) : Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Dengan demikian Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 dalam Peraturan Rektor tersebut artinya "Penetapan Calon Dekan sebanyak dua nama Calon didasarkan atas peringkat perolehan suara (suara terbanyak)". Sehingga Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/KL/2011 secara gramatikal didapat tafsir hukum sebagai berikut:

"Penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan Penetapan Calon Dekan (sebanyak dua nama) sebagaimana pasal 11 ayat (5) yaitu yang didasarkan atas peringkat perolehan suara (suara terbanyak)";

Dari Pasal 12 ayat (2) tersebut maka, sudah menjadi jelas dan terang, bahwa Penetapan Dua Nama Calon Dekan pada ayat (1) didasarkan (harus/wajib) atas peringkat perolehan suara, arti peringkat perolehan suara adalah yang memperoleh suara terbanyak dan bukan yang memperoleh suara terkecil. Jadi Penetapan Rektor harus dan wajib didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak/Peringkat pertama;

Adapun makna atau pengertian dari kata: "peringkat" adalah urutan, ranking; Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian pertimbangan sama dengan pemberian pendapat (tentang baik buruk) calon dekan yang dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon dekan dan untuk menentukan peringkat calon dekan/sesuai urutan, rankingnya;

Jadi pertimbangan atau pendapat Senat Fakultas MIPA (tentang baik buruknya) telah ditetapkan berdasarkan peringkat (peringkat = sesuai urutan, ranking perolehan suara) sebagai calon Dekan yang terbaik;

Bahwa, agar menjadi jelas maksud atau pengertian kata: "Pertimbangan" dalam Pasal 59 (Statuta) dan Pasal 16 Peraturan Rektor tersebut di atas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dihubungkan dengan pasal-pasal yang terkait atau berhubungan dengan kata “pertimbangan” yaitu:

- Dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/L/2011, Pasal: 1 angka 9 menyebutkan: “pemberian pertimbangan adalah proses penetapan suara terbanyak dari calon Pembantu Rektor, calon Dekan, dan atau calon Pembantu Dekan”;
- Pasal 11 ayat 5 menyebutkan: Pemberian Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat;
- Dalam Peraturan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Nomor 1751/UN25.1.9/KP/2015, Pasal 6 ayat (5) menyebutkan: “Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat perolehan suara”;
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “pertimbangan”/ per.tim.bang.an/n adalah pendapat (tentang baik dan buruk), “mantap”, kemampuan untuk mengadakan perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan suatu pekerjaan;

6. Bahwa, apabila norma hukum terkait Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Jember oleh Termohon Kasasi I (Rektor) dilihat secara konprehensif dengan meneliti keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya (tidak sepotong-sepotong), maka telah jelas bahwa, Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Jember oleh Termohon Kasasi I (Rektor) harus didasarkan atas Peringkat Perolehan Suara Terbanyak yang didasarkan pada hasil Rapat Senat Fakultas MIPA yang dilakukan melalui pemungutan suara. Jadi dalam hal ini wewenang Termohon Kasasi I (Rektor) hanya bersifat menetapkan dan mengangkat Dekan sesuai hasil peringkat perolehan suara terbanyak (peringkat pertama) yang dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas, kecuali jika kedua calon yang diusulkan memperoleh suara yang sama, maka Termohon Kasasi I (Rektor) mempunyai wewenang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) calon Dekan yang diusulkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember Nomor 1751/UN25.1.9/KP./2015 Pasal 8 ayat (4), yang berbunyi: Apabila Bakal Calon Dekan hanya dua nama dan memperoleh suara yang sama atau bila Bakal Calon Dekan lebih dari 2 (dua) nama dengan peringkat kesatu ditempati oleh dua nama Bakal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Dekan yang memperoleh suara yang sama, maka keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan tanpa peringkat;

Bahwa, selain dari pada itu isi Pasal 12 (tentang Penetapan Calon Dekan oleh Senat), Pasal 14 (tentang Pengusulan pengangkatan Dekan oleh Dekan ke Rektor), maupun Pasal 16 (tentang Penetapan Pengangkatan Dekan oleh Rektor) dari Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/KL/2011 semuanya sama-sama berisi frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12". Hal ini menunjukkan bahwa baik Senat (21 anggota Senat FMIPA), Dekan, maupun Rektor sama-sama terikat/ berkewajiban harus melaksanakan/berdasar Pasal 11 ayat (5) yaitu yang didasarkan atas peringkat perolehan (suara terbanyak)";

Bahwa, dengan demikian, berdasarkan hasil pertimbangan dan penetapan Calon Dekan oleh Senat Fakultas MIPA yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12, maka Rektor/Termohon Kasasi I terikat dan wajib menetapkan pengangkatan seorang Dekan dari 2 (dua) Calon Dekan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas MIPA berdasarkan peringkatnya (peringkat pertama yang memperoleh suara terbanyak). Oleh karena itu terdapat keharusan bagi Termohon Kasasi I (Rektor) untuk mengangkat Penggugat/Pembanding yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan/sebagai peringkat pertama, sesuai dengan hasil pemilihan yang dilakukan Senat Fakultas MIPA. Dengan kata lain dua nama calon yang diusulkan oleh Dekan kepada Tergugat/Terbanding I (Rektor) untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Dekan adalah berdasarkan peringkat perolehan suara yang terbanyak (peringkat pertama) sehingga tidak ada pilihan bagi Termohon Kasasi I (Rektor) untuk memilih dua calon yang diusulkan, tetapi wajib untuk mengangkat dan menetapkan Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak (peringkat pertama) untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Dekan;

7. Bahwa, keterikatan dan kewajiban Termohon Kasasi I (Rektor) dalam menetapkan pengangkatan seorang Dekan dari 2 (dua) Calon Dekan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas MIPA berdasarkan peringkatnya (peringkat pertama yang memperoleh suara terbanyak) tersebut di atas, adalah sejalan dengan keterangan saksi yaitu Mantan Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc., selaku Ketua Tim Pembuat Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/KL/2011, yang di depan persidangan dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc. menjelaskan bahwa proses Perumusan dan Pembuatan Peraturan Rektor tersebut dilakukan sejak akhir 2010 dan pada waktu itu Saksi adalah sebagai Rektor sekaligus sebagai Ketua Senat Universitas Jember dan memimpin secara langsung sidang pleno Senat Universitas Jember tentang pembahasan pasal-pasal draft isi Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Dan Pembantu Dekan dan kemudian memutuskannya sebagai Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/ L/2011;
- Saksi Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc. menjelaskan bahwa pembuatan Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/L/2011 tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2008, Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Kemendiknas RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember;
- Saksi Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc., menjelaskan bahwa pengangkatan calon Dekan menjadi Dekan oleh Rektor berdasarkan Pasal 16, Pasal 11 ayat 5, dan 12 (ayat 1 dan 2) Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/L/2011;
- Saksi Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc., menjelaskan bahwa alasan dua nama calon yang diusulkan adalah:
  - a. Untuk mengantisipasi bilamana sebelum pelantikan Dekan, bakal Calon Dekan peringkat 1 berhalangan tetap (sakit, meninggal), kasus pidana, mengundurkan diri, pindah, dan lain-lain, maka peringkat kedua secara langsung dapat diangkat menjadi Dekan;  
Bahwa, masa pelantikan masih lama yaitu menunggu 3 bulan setelah pertimbangan yang dilakukan melalui rapat Senat Fakultas, sehingga perlu antisipasi dua nama calon. Masa pertimbangan oleh Senat Fakultas harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 3713/ H25.6.1/L/2011 Pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan: “Pemberian pertimbangan bakal Calon Dekan dan penetapan Calon Dekan dilakukan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat”. Hal ini juga didasarkan pada “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas” dalam Pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan:



“Pemberian pertimbangan Calon Dekan dan Pembantu Dekan dilakukan melalui rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.

b. Didasarkan pada “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008” Pasal 9 ayat 3, yaitu “Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara 2 (dua) nama Calon Dekan dan Pembantu Dekan”;

- Saksi ketika menjabat Rektor selama 2 periode (8 tahun) menetapkan dan mengangkat Calon Dekan menjadi Dekan berdasarkan ranking atau urutan peringkat perolehan suara terbanyak, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/L/2011 masih berlaku untuk semua Fakultas di lingkungan Universitas Jember sepanjang peraturan tersebut belum dicabut dan sampai sekarang tidak ada perubahan, kecuali Pasal 5 tentang syarat menjadi Dekan terkait dengan usia bakal Calon Dekan (60 tahun diubah menjadi 61 tahun);
- Saksi Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc. menjelaskan bahwa menjabat Rektor Universitas Jember mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 (2 periode jabatan). 1 (satu) periode jabatan adalah 4 tahun;
- Saksi saat menjabat sebagai Rektor pernah menetapkan dan mengangkat Calon Dekan yang secara pribadi tidak disenangi tetapi memperoleh suara terbanyak, karena Saksi sebagai Rektor terikat pada Peraturan Rektor Nomor 3713/ H25.6.1/L/2011 Pasal 16, Pasal 11 ayat 5, dan 12 (ayat 1 dan 2), dan bukan karena suka dan tidak suka, atau karena alasan subyektif lainnya.
- Saksi saat menjabat sebagai sebagai Rektor pernah menetapkan dan mengangkat Calon Dekan yang memperoleh suara sama. Dalam hal ini Rektor mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu bakal Calon Dekan. Yang dilakukan oleh saksi adalah: 1) memanggil kedua Bakal Calon Dekan untuk diberikan penjelasan, 2) meminta masukan dari banyak pihak, 3) Saksi memutuskan salah satu bakal calon untuk ditetapkan menjadi Dekan.
- Ketika Saksi saat menjabat Rektor Universitas Jember, jumlah Fakultas pada saat itu ada 13 Fakultas. Dan Saksi selaku Rektor selama 2 periode jabatan, mengangkat Calon Dekan menjadi Dekan semuanya yang memperoleh suara terbanyak/peringkat ke-1 dan tidak pernah



mengangkat Calon Dekan menjadi Dekan yang memperoleh suara terkecil;

- Saksi selama menjabat Rektor selama 2 periode (2003-2012) selalu mengangkat Bakal Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak (peringkat 1), karena Rektor terikat pada peraturannya sendiri yaitu Peraturan Rektor Nomor 3713/ H25.6.1/L/2011 Pasal 16, Pasal 11 ayat 5, dan 12 (ayat 1 dan 2);
  - Saksi mengetahui juga bahwa selama 2 periode jabatan Rektor sebelum saksi periode 1994-2003 selalu mengangkat Bakal Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak (peringkat 1) menjadi Dekan;
  - Saksi menjelaskan bahwa “pemberian pertimbangan” adalah sama dengan pemilihan. 1 (satu) Anggota Senat memiliki hak satu suara. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Anggota Senat memberikan hak suara pada salah satu bakal calon melalui pemungutan suara untuk menetapkan peringkat calon;
  - Saksi menjelaskan bahwa “pemberian pertimbangan” adalah sama dengan “pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak” yang diperoleh Calon Dekan, untuk menentukan peringkat Calon Dekan;
  - Saksi menjelaskan bahwa apabila bakal Calon Dekan hanya dua nama dan memperoleh suara yang sama, maka keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan dan diusulkan kepada Rektor tanpa peringkat;
  - Saksi menjelaskan bahwa Penetapan Pengangkatan Dekan oleh Rektor diatur dalam Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/KL/2011 yang menyatakan sebagai berikut: “Penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan Calon Dekan;
  - Saksi menjelaskan bahwa Rektor wajib melakukan dan menetapkan pengangkatan seorang Dekan dari 2 (dua) Calon Dekan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas berdasarkan suara terbanyak, peringkatnya;
  - Saksi menjelaskan bahwa pemahaman tentang peringkat dalam Peraturan Rektor adalah suara terbanyak (peringkat ke-1);
8. Bahwa, berdasar fakta yang terjadi di Lingkungan Universitas Jember dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, Penetapan Pengangkatan Dekan oleh Termohon Kasasi I (Rektor) pada setiap Fakultas di lingkungan Universitas Jember, didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan Rapat Senat Fakultas yang memperoleh suara terbanyak/peringkat ke-1, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan oleh Termohon Kasasi I (Rektor) terhadap Calon Dekan menjadi Dekan untuk masa jabatan periode tahun 2016-2020, antara lain:
  - a. Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes, NIP.198005162003122002, Penata Tingkat I (IIId), Lektor Kepala, telah diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember untuk periode jabatan 2016-2020, Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 350/UN25/KP/2016, tertanggal 13 Januari 2016, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Universitas Jember, dalam pemilihan memperoleh ; “suara sama” ;
  - b. Dr. Entin Hidayah, M.U.M., NIP.196612151995032001, Penata Tk. I (III/d), Lektor Kepala, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember untuk periode jabatan Tahun 2016-2020 adalah peringkat pertama/suara terbanyak, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 351/ UN25/KP/2016, tertanggal 13 Januari 2016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember; Dalam pemilihan memperoleh peringkat pertama/suara terbanyak;
- Penetapan oleh Termohon Kasasi I (Rektor) terhadap Calon Dekan Menjadi Dekan untuk jabatan dekan periode 2014-2018 dan periode 2015 - 2019 yaitu:
  - 1. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember periode 2014 sampai dengan 2018, diangkat sebagai Dekan oleh Rektor berdasarkan peringkat pertama peroleh suara terbanyak;
  - 2. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan periode jabatan Tahun 2015 - 2019 berdasarkan peringkat pertama perolehan suara terbanyak;
- Penetapan oleh Termohon Kasasi I (Rektor) terhadap Calon Dekan menjadi Dekan pada periode Tahun 2011-2016 dari 5 (lima) Fakultas di Lingkungan Universitas Jember, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 13048/UN25/KP/2012 tanggal 22 Oktober 2012, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Jember yaitu:
  - a. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., NIP. 196001011988021003, Pembina Utama Madya/IVD/Guru Besar, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan FISIP Universitas Jember berdasarkan peringkat pertama/perolehan suara terbanyak (vide Bukti P. 77);

Halaman 42 dari 54 Halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2017



- b. Dr. Ir. Jani Januar, M.T., NIP. 195901021988031002, Pembina Tk. I/IVB/Lektor Kepala, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan Pertanian Universitas Jember berdasarkan peringkat pertama/perolehan suara terbanyak (*vide* Bukti P. 79);
  - c. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., NIP.19630614199021001, Pembina Pembina Tk.I/IVB/Lektor Kepala, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan Ekonomi Universitas Jember, peringkat pertama/suara terbanyak;
  - d. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd., NIP.19540510198303, Pembina Utama Muda/IVC/ Guru Besar diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan FKIP Universitas Jember berdasarkan peringkat pertama/perolehan suara terbanyak (*vide* Bukti P. 76);
  - e. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., M.A., NIP.196310151989021001, Pembina /IVA/Lektor Kepala, diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan SASTRA Universitas Jember berdasarkan peringkat pertama/perolehan suara terbanyak; (*vide* Bukti P. 75);
- Penetapan oleh Termohon Kasasi I (Rektor) terhadap Calon Dekan menjadi Dekan untuk masa jabatan periode tahun 2011-2015, yaitu:  
Drs. Husni Abdul Gani, M.S., diangkat dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember berdasarkan peringkat pertama/perolehan suara terbanyak; (*vide* Bukti P. 78);
- Bahwa, Penetapan oleh Termohon Kasasi I (Rektor) terhadap Calon Dekan menjadi Dekan di Lingkungan Universitas Jember berdasarkan peringkat pertama/perolehan suara terbanyak tersebut di atas adalah merupakan kelaziman yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I (Rektor). Hal ini juga diakui sendiri oleh Termohon Kasasi I (Rektor) sebagaimana Bukti P. 62 Putusan PTUN Perkara Nomor 71/ G/2012/PTUN.SBY. pada halaman 19 poin 7, "Tergugat/Rektor mengakui legitimasi hasil pertimbangan yang didasarkan atas hasil Rapat Senat FMIPA Universitas Jember sesuai dengan Statuta yang didasarkan atas peringkat perolehan suara". Membuktikan, bahwa Rektor Universitas Jember sebagai Tergugat, telah mengakui dengan menyatakan secara tegas dan tersurat dalam surat jawabannya, bahwa "keputusan penetapan Calon Pembantu Dekan didasarkan atas peringkat perolehan suara dalam pemberian pertimbangan calon, Tergugat mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 merupakan legitimasi hasil pertimbangan yang didasarkan atas hasil



Rapat Senat Fakultas MIPA Universitas Jember, dari sisi mekanisme hal ini telah sesuai dengan Statuta Universitas Jember”;

- Penetapan berdasarkan suara terbanyak atau peringkat satu juga dikuatkan oleh pernyataan para dekan dan mantan dekan yang menyatakan bahwa ditetapkannya sebagai dekan karena mendapatkan suara terbanyak (*vide* Bukti P.74 s.d. P.81);

Terkecuali dan khusus terhadap Pemohon Kasasi/Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., NIP. 196805031994011001, Jabatan Lektor Kepala, Pangkat: Pembina, Golongan IVA, yang telah memperoleh 12 (dua belas) suara (terbanyak) telah diproses proses secara demokratis yang ditetapkan sebagai peringkat ke-satu/pertama oleh Senat F. MIPA Univ. Jember, tidak diangkat oleh Rektor sebagai Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember periode 2016-2020, akan tetapi justru Drs. Sujito, Ph.D., NIP.196102041987111001, Pangkat Pembina, Golongan IVA, Lektor Kepala, yang memperoleh 9 (Sembilan) sebagai peringkat kedua (terkecil) yang diangkat sebagai Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember periode 2016-2020;

Jadi dalam hal ini pengangkatan Dekan oleh Rektor (Termohon Kasasi I) tidak didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak/peringkat pertama, melainkan didasarkan atas pilihan Termohon Kasasi I sendiri tanpa menghiraukan peringkat perolehan suara yang telah diputuskan oleh Senat Fakultas MIPA. Jadi, tindakan pengangkatan Dekan oleh Termohon Kasasi I jelas tidak demokratis dan bertentangan dengan azas proporsionalitas;

Dengan demikian, tindakan Termohon Kasasi I telah melanggar asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki agar badan-badan pemerintah harus mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas keputusan-keputusan yang faktanya sama; *Vide* Kunjoro Purbopranoto dalam bukunya *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, hal. 30-40;

9. Bahwa, wewenang Termohon Kasasi I hanya bersifat menetapkan dan mengangkat dekan sesuai hasil peringkat perolehan suara (peringkat pertama) yang dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas MIPA. Dan Termohon Kasasi I tidak mempunyai hak untuk memilih atas dua nama yang diusulkan dekan tersebut;



Terkecuali jika kedua calon yang diusulkan memperoleh suara yang sama, maka Termohon Kasasi I mempunyai otoritas (bukan otoriter) untuk memilih salah satu dari 2 (dua) Calon Dekan yang diusulkan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Dekan Fakultas MIPA Nomor 1751/UN25.1.9/KP/2015. Oleh karena itu Termohon Kasasi I telah melanggar Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan. Asas Kecermatan Mensyaratkan agar Termohon Kasasi I sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, bila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat;

Pelanggaran terhadap asas kecermatan formal ini seharusnya Termohon Kasasi I pada saat akan menerbitkan objek sengketa, hendaknya harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang terkait, termasuk kepentingan pihak ketiga dan pihak yang lain secara tidak langsung dituju akibat dari penerbitan objek sengketa tersebut;

Dan Termohon Kasasi I juga telah melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran. Asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Oleh karena itu setiap saat Termohon Kasasi I dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;

10. Bahwa, disatu sisi Termohon Kasasi I telah mengangkat Calon Dekan menjadi Dekan di Lingkungan Universitas Jember, dengan mendasarkan kepada peringkat pertama yang memperoleh suara terbanyak, akan tetapi disisi lain Termohon Kasasi I mengangkat Calon Dekan menjadi Dekan, khususnya terhadap Dekan Fakultas MIPA periode Tahun 2016-2020 mendasarkan pada peringkat kedua/suara terkecil, sehingga Termohon Kasasi I/Rektor dalam mengangkat Dekan di lingkungan Universitas Jember tidak ada kepastian hukumnya, oleh karena itu Termohon Kasasi I telah melanggar asas kepastian hukum, karena Termohon Kasasi I dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum, yang membawa preseden buruk bagi Calon Dekan di lingkungan Universitas Jember;



Dengan demikian, maka pengangkatan Dekan oleh Rektor (Tergugat/Terbanding) bukan merupakan wewenang bebas Rektor (Termohon Kasasi I) untuk memilih salah satu dari dua calon yang telah dipertimbangkan dan diusulkan oleh Dekan, karena Rektor (Termohon Kasasi I) dalam mengangkat Dekan kewenangannya masih terikat dan atau dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menurut Philipus M. Hadjon kekuasaan bebas (*vrij bestuur*) asas "*wetmatigheid*" tidaklah memadai. Kekuasaan bebas disini tidak dimaksudkan kekuasaan yang tanpa batas, tetapi tetap dalam koridor hukum (*rechtmatigheid*), setidaknya-tidaknya kepada hukum yang tertulis;

11. Bahwa, tidak benar dan sangat keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Putusan Perkara Nomor 26/G/2016/PTUN.SBY pada halaman 178 paragraf 2 yang pada pokoknya menyatakan: "atas dasar dibutuhkan pemimpin yang memiliki pengalaman manajerial, mampu mengembangkan kerja sama secara luas dan dapat membangun sinergitas kelembagaan sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";

Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah pertimbangan sangat tendensius dan merupakan pertimbangan yang sengaja dicari-cari, tanpa didasarkan atas aturan hukum yang berlaku, karena secara yuridis telah jelas bahwa persyaratan bakal calon dekan yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/L/2011 *juncto* Nomor 7447/UN25.6.1/KL/2012, dan persyaratan tambahan dalam Peraturan Dekan Fakultas MIPA Nomor 1751/ UN25.1.9/KP/2015, Pasal 2 ayat (2) huruf j menyebutkan: "Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi paling rendah sebagai ketua laboratorium atau yang setara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor". Persyaratan dalam ketentuan tersebut telah dipenuhi semua oleh Penggugat/Pembanding, sehingga Penggugat/Pembanding telah memenuhi persyaratan sebagai calon dekan yang ditentukan, bahkan secara manajerial Penggugat justru memiliki kemampuan profesional dan berpengalaman menjabat dalam berbagai jabatan dan kepanitiaan baik di tingkat universitas maupun nasional, antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat di tingkat Nasional sampai tahun 2017 (sekarang), masih menjadi Tenaga Ahli dan Narasumber untuk memberikan masukan dan program-program terutama bidang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, reviewer dan asesor nasional untuk penelitian dan akreditasi jurnal nasional, serta pengembangan program Hak Atas kekayaan Intelektual (HKI) di Kemenristek Dikti;
- Sebagai Ketua UPT Teknologi Informasi Universitas Jember; Kepala UPT TI Universitas Jember;
- Sekretaris Jurusan Biologi Jenjang S1-S2;
- Ketua Jurusan Biologi Jenjang S1-S2;
- Ketua Ad-Hoc Kerja sama Dalam dan Luar Negeri Universitas Jember dan Sekretaris *International Office*;
- Pengalaman dikirim untuk mengikuti pelatihan khusus untuk Manajemen Perguruan Tinggi (*Higher Education Management*) tahun 2002 di Saga, Jepang: *Administration Management for Higher Education and Information Technology at Saga University, JAPAN*. (hanya sebanyak 11 Dosen yang terpilih dari seluruh Indonesia untuk mengikuti training tersebut salah satunya adalah Penggugat);
- Kemampuan jejaring network Penggugat telah ditunjukkan dengan aktifitas selama menjabat dan saat tidak menjabat. Sebagai contoh terakhir bahwa:
  - a. Keberangkatan Rektor pada akhir tahun 2015 untuk menjalin kerjasama dengan *Flensburg University Germany* adalah usaha inisiasi Penggugat saat melakukan penelitian 2009 di Universitas tersebut. (bukti objektif: email Saudara Budi Agung Santoso dosen FMIPA KIMIA);
  - b. Sebagai Ketua Pelaksana *International Conference* 2015, ICOLIB (*International Conference Life Sciences and Biotechnology*) 28-29 Oktober 2015, Jurusan Biologi FMIPA, UNEJ;
  - c. Pemrakarsa MOU antara Universitas Jember dengan INDOBIC-BIOTROP saat berlangsungnya ICOLIB;

Dengan demikian Termohon Kasasi I (Rektor) telah melanggar, asas tidak mencampur adukan wewenang. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Artinya asas tidak mencampuradukkan kewenangan ini menghendaki agar pejabat pemerintah tidak menggunakan wewengannya



untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas;

Bahwa, apabila Termohon Kasasi I (Rektor) dalam mengangkat Drs. Sujito, Ph.D. (Terbanding II/Termohon Kasasi II) yang mendapat suara terkecil sebagai Dekan FMIPA didasarkan pada pertimbangan pengalaman manajerial, mampu mengembangkan kerja sama secara luas dan dapat membangun sinergitas kelembagaan, maka hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya karena Pemohon Kasasi justru memiliki kemampuan lebih dalam bidang keilmuan, kerja sama baik di dalam negeri maupun luar negeri serta memiliki pengalaman manajerial yang lebih baik. Hal tersebut telah terbukti sesuai dengan bukti-bukti Penggugat/Pembanding yang diajukan di persidangan, yaitu:

- Bukti P.13 sampai dengan P. 62, 65 dan P. 66 adalah membuktikan, pengalaman manajerial tingkat universitas, nasional, dan tingkat internasional dari Penggugat/ Dr. Kahar Muzakhar, SSi.;

Selanjutnya bahwa, alasan Termohon Kasasi I (Rektor) dalam mengangkat Drs. Sujito, Ph.D. (Tergugat II Intervensi/Terbanding II) yang mendapat suara terkecil sebagai Dekan FMIPA didasarkan dan mementingkan pada pertimbangan pengalaman manajerial, mampu mengembangkan kerja sama secara luas dan dapat membangun sinergitas kelembagaan adalah hanya putusan yang mengada-ada, subyektif dan tidak konsisten serta bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, sebagai contoh yang telah terjadi di Fakultas lain dalam pemilihan Dekan sebelumnya sebagaimana berikut.

- a) Bukti P.83 Surat Pernyataan Prof. Mei Syafriadi, drg. MD.Sc., Ph.D. tertanggal 27 Mei 2016 menerangkan bahwa pada tahun 2014 Prof. Mei Syafriadi, drg. MD.Sc., Ph.D sebagai Bakal Calon Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember periode 2014 sampai dengan 2019 dan mendapatkan suara terkecil (peringkat ke-2). Namun beliau tidak dilantik karena peringkat ke-2. Perlu dijelaskan bahwa Prof. Mei Syafriadi, drg. MD.Sc., Ph.D. secara manajerial dan akademik jauh lebih unggul dari pada peringkat 1 karena Prof. Mei Syafriadi adalah Guru Besar pernah menduduki Pembantu Dekan 1 serta mempunyai tulisan paper yang terindeks SCOPUS dan Guru Besar (3 paper sebagai *First Author* dan 13 *paper* sebagai *Co-Author*). Sebaliknya, Rektor Universitas Jember (Tergugat/Terbanding) mengangkat suara terbanyak/peringkat I sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, meskipun secara



manajerial, hanya bergelar S2 dan tidak mempunyai paper yang terindek SCOPUS.

- b) Hal yang sama sebagai bukti ketidak konsistenan Tergugat (Rektor) telah terjadi sebagaimana Bukti P.84 surat pernyataan Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., PhD. sebagai Bakal Calon Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember periode 2013 sampai dengan 2017 dan mendapatkan suara terkecil/ lebih sedikit. Rektor tidak mengangkat peringkat 2 (Prof. Bambang Kuswandi) meskipun secara manajerial dan akademik jauh lebih unggul dari pada peringkat 1. Sebaliknya, Rektor Universitas Jember (Tergugat) mengangkat suara terbanyak/peringkat 1 sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember meskipun masih bergelar S2 dan tidak mempunyai paper yang terindek SCOPUS;

Perlu diketahui bahwa Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., mempunyai pengalaman manajerial yang sangat strategis yaitu pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Farmasi dan menjabat Dekan Fakultas Farmasi di periode sebelumnya. Serta secara akademik Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc. jauh lebih unggul dibandingkan peringkat 1. Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc. telah menghasilkan paper yang terindeks SCOPUS (36 paper sebagai *First Author* dan 45 paper sebagai), sedangkan peringkat 1 masih bergelar S2 dan tidak mempunyai paper yang terindek SCOPUS;

Dari kejadian di atas, jika Termohon Kasasi I (Rektor) bersikap konsisten terhadap pertimbangan manajerial, seharusnya Rektor menetapkan dan melantik yang memiliki kapabilitas dan pengalaman manajerial lebih yaitu seharusnya Prof. Mei Syafriadi, drg. MD.Sc., Ph.D. dan Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc. sebagai Dekan;

Dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran bahwa saudara Dr. Kahar Muzakhar, S.Si. terbukti telah melaksanakan pendidikan dengan baik dan aktivitas pengajaran yang berlebih, yang dibuktikan dengan adanya penerimaan honor kelebihan beban mengajar di setiap semester (Bukti P. 69 s.d P.73).

Fakta mengungkapkan bahwa satu-satunya peraturan sebagai instrumen penilaian oleh pimpinan dan yang dijadikan syarat wajib sebagai kelengkapan dalam persyaratan dan penilaian Bakal Calon Dekan adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang tercantum dalam Peraturan Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 1751/UN25.1.9/KP/2015 tentang Tata cara Penjaringan, Pemberian



Pertimbangan Bakal Calon Dekan, Dan Penetapan Calon Dekan yaitu dalam Pasal 2 ayat 2e yang berbunyi “Memiliki setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir”. Terbukti saudara Dr. Kahar Muzakhar, S.Si. dalam 2 (dua) tahun terakhir (2013 DAN 2014), telah memenuhi DP3 dengan nilai baik sebagai persyaratan menjadi Calon Dekan (Bukti P.12), sebagaimana salinan berikut:

**Salinan Daftar Penilaian  
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 2013-2014**

Penilaian Januari s/d Desember 2013			Penilaian Januari s/d Desember 2014			
Unsur yang dinilai	Angka dan Sebutan		Unsur yang dinilai			Jumlah
1. Kesetiaan	96	Amat baik	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 90,99 X 60%			54,59
2. Prestasi Kerja	83,25	Baik	Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	96,25	Sangat baik
3. Tanggung Jawab	84	Baik		2. Integritas	84,00	Baik
4. Ketaatan	82	Baik		3. Komitmen	84,25	Baik
5. Kejujuran	84	Baik		4. Disiplin	82,25	Baik
6. Kerjasama	84	Baik		5. Kerjasama	84,25	Baik
7. Prakarsa	83	Baik		6. Kepemimpinan	84,25	Baik
8. Kepemimpinan	84	Baik		7. Jumlah	515,25	
Jumlah	680,25			8. Nilai rata-rata	85,88	Baik
Nilai rata-rata	85,06	Baik		9. Nilai Perilaku Kerja 85,88 X 40%		34,35
			NILAI PRESTASI KERJA			88,94
						Baik

Bahkan di tahun 2003, Dr. Kahar Muzakhar, S.Si. pernah mendapatkan penghargaan dari Universitas sebagai Dosen Berprestasi (P.16); Ketidakhadiran Dr. Kahar Muzakhar, S.Si. bukan karena sesuatu hal yang bersifat Non Akademik atau aktivitas pribadi lainnya, melainkan karena Dr. Kahar Muzakhar, S.Si. diberikan Tugas Negara melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Kemenristekdikti) sejak 2012 sampai dengan sekarang tahun 2017. Jadi ketidakhadiran Dr. Kahar Muzakhar, S.Si. di Kampus adalah bukan melanggar Disiplin Pegawai. Sebagai bukti penugasan oleh



Kementerian dapat dilihat pada P.59 sampai dengan P.62. sebagai mana berikut.

- Bukti P. 59, Kegiatan/Undangan Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., sebagai Narasumber di Kemendikbud Dikti selama dalam kurun waktu Tahun 2012;
- Bukti P. 60, Kegiatan/Undangan Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., sebagai Narasumber di Kemendikbud Dikti selama dalam kurun waktu Tahun 2012;
- Bukti P. 61, Kegiatan/Undangan Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., sebagai Narasumber di Kemendikbud Dikti selama dalam kurun waktu Tahun 2014;
- Bukti P. 62, Kegiatan/Undangan Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., sebagai Narasumber di Kemendikbud Dikti selama dalam kurun waktu Tahun 2015.

12. Bahwa, pertimbangan hukum *Yudex Facti* yang menyatakan.” bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara *in litis* sejalan dengan Putusan Nomor 71 K/TUN/2004 jis Putusan Nomor 94/B.TUN.2003/PT. TUN SBY jis Putusan Nomor 79/G/TUN/ 2002/PTUN SMG. antara Prof DR H. D. Edi Subroto sebagai Penggugat I, Prof. DR. H. Setiono, SH. MS, sebagai Penggugat II dan Ir. Djoko Kuntjoro sebagai Penggugat III melawan Rektor Universitas Sebelas Maret terhadap gugatan objek sengketa Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor 787/J27/KP/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret khusus terhadap pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Sastra Dan Seni Rupa atas nama DR. Maryono Dwiraharjo, SU, Dekan Fakultas Hukum atas nama Dr. Adi Sulistyono, S.H., MH., Dekan Fakultas Teknik atas nama Ir. Sumaryono, MT, tertanggal 22 November 2002 “, adalah pertimbangan yang keliru dan salah, karena :

- a. Dalam Statuta Universitas Jember tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan, “bahwa Rektor Universitas Jember memiliki kewenangan yang didasarkan dari Universitas Lain yaitu SK Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 767/ J27/KP/2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 71K/TUN/2004 adalah kewenangan bebas”. Atau dengan kalimat lain, Rektor Universitas Jember tidak boleh mendasarkan pada SK Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 767/ J27/KP/2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 71K/TUN/ 2004 karena bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi, yaitu: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI. Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dan ditentukan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16, *juncto* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015, *juncto* Nomor: 1 Tahun 2016 Pasal 16, *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember, Pasal 59, 61, dan 62, *juncto* Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25. 6. 1/L/2011, Pasal 1 angka 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 16, *juncto* Peraturan Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 1751/UN25.1.9/KP/2015, serta sebagai Yurisprudensi Putusan MA Nomor 359 K/TUN/2013 tentang objek gugatan: Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember.

- b. Putusan Nomor 71K/TUN/2004 *jis* Putusan Nomor 94/B.TUN.2003/PT. TUN SBY *jis* Putusan Nomor 79/G/TUN/2002/PTUN.SMG, tidak terkait secara yuridis dengan Statuta Universitas Jember, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan, karena Universitas Jember berdiri sendiri yang mempunyai Statuta dan peraturan sendiri dan bukan bagian dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Atau dengan kata lain, Putusan Nomor 71K/TUN/2004 *jis* Putusan Nomor 94/B.TUN.2003/PT.TUN SBY *jis* Putusan Nomor 79/G/TUN/2002/PTUN SMG tidak berlaku di Universitas Jember karena memang putusan tersebut merupakan kasus hukum yang terjadi dan hanya berlaku di Universitas Sebelas Maret yang mana mempunyai statuta dan peraturan-peraturan internal Universitas yang berbeda dengan Universitas Jember.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;



Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa didasarkan kewenangan yang bebas. Tidak ada ketentuan untuk memilih muatan tertentu dalam masalah keputusan dan hal tersebut merupakan *discretionary power* dari Tergugat. Tergugat mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan akan pemimpin yang memiliki pengalaman manajerial, mampu mengembangkan kerja sama secara luas dan dapat membangun sinergitas kelembagaan. Dengan demikian penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Dr. KAHAR MUZAKHAR, S.Si.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. KAHAR MUZAKHAR, S.Si.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP : 19540924 198403 1 001